



SALINAN

WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 14 November 2011 telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kartu Jamkesmas dan Jamkesda menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta KTP manual menjadi KTP elektronik untuk persyaratan pengajuan permohonan Santunan Kematian, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 43 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kota adalah Kota Depok.
- (2) Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota, adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Walikota adalah Walikota Depok.
- (4) Program Santunan Kematian adalah salah satu program unggulan Pemerintah Kota Depok yang diperuntukkan bagi warga Kota Depok yang beresiko sosial.
- (5) Santunan Kematian adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Depok kepada setiap ahli waris penduduk Kota Depok yang anggota keluarganya meninggal dunia dan beresiko sosial.

- (6) Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (7) Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima uang santunan kematian dari pemerintah Kota akibat anggota keluarganya meninggal dunia dan beresiko sosial.
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (9) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala DPPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- (10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok.
- (11) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok.
- (12) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.

- (13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
- (14) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Depok.
- (15) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
- (16) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
- (17) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (18) Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
- (19) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
- (20) Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS, sebagai pengganti Jamkesmas, Jamkesda dan atau Penerima Bantuan Iuran APBN/APBD adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

- (21) Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah suatu jaminan kesehatan di Kota Depok yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Depok.
- (22) Penerima Bantuan Iuran APBD adalah masyarakat miskin sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Depok.
- (23) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat KPPKH, adalah suatu jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga sangat miskin yang dibayar oleh pemerintah.
- (24) Kartu Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS, adalah suatu bantuan bagi keluarga miskin yang dibayar oleh pemerintah.
- (25) Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS, adalah suatu bantuan bagi keluarga miskin yang dibayar oleh pemerintah.
- (26) Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP, adalah suatu bantuan pendidikan bagi keluarga miskin yang dibayar oleh pemerintah.
- (27) Penerima Bantuan Pembiayaan Jaminan Kesehatan di luar kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah suatu jaminan kesehatan bagi warga miskin diluar kuota Penerima Bantuan Iuran yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan apapun, dibayarkan setelah mendapat penetapan Keputusan Walikota Depok.
- (28) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Depok adalah suatu jaminan kesehatan bagi warga miskin dibayarkan oleh pemerintah Kota Depok.

(29) *Penerima Bantuan Sosial tidak terencana adalah suatu bantuan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang tidak memiliki kartu atau jaminan kesehatan apapun dibayarkan setelah mendapat penetapan Keputusan Walikota Depok.*

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SASARAN PROGRAM

Pasal 3

- (1) Sasaran program santunan kematian adalah warga Depok beresiko sosial yang meninggal dunia, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bayi yang lahir melalui proses persalinan dari keluarga yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai pengganti kartu Jamkesda maupun Jamkesmas, atau Kartu Jamkesda, atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan, atau Kartu Perlindungan Sosial, atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau Penerima bantuan jaminan kesehatan diluar kuota PBI Jaminan kesehatan, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Kota Depok;
 - b. memiliki KTP Elektronik Kota Depok dan memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai pengganti kartu Jamkesda maupun Jamkesmas, atau Kartu Jamkesda, atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan, atau Kartu Perlindungan Sosial, atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau Kartu Indonesia Pintar, atau Penerima bantuan jaminan kesehatan diluar kuota PBI Jaminan kesehatan, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Kota Depok;

- c. belum mempunyai KTP Elektronik Kota Depok tetapi tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Kota Depok dan memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai pengganti Kartu Jamkesda maupun Jamkesmas, atau Kartu Jamkesda, atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan, atau Kartu Perlindungan Sosial, atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau Kartu Indonesia Pintar, atau Penerima bantuan jaminan kesehatan diluar kuota PBI Jaminan kesehatan, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Kota Depok.
- (2) Bagi warga Kota Depok beresiko sosial yang meninggal dunia dan memiliki KTP Elektronik Kota Depok serta tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Kota Depok yang sudah tidak berlaku tetapi memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai pengganti kartu Jamkesda maupun Jamkesmas, atau Kartu Jamkesda, atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan, atau Kartu Perlindungan Sosial, atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau Kartu indonesia Pintar, atau Penerima bantuan jaminan kesehatan diluar kuota PBI Jaminan kesehatan, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Kota Depok, atau Penerima Bantuan Sosial tidak terencana, masuk dalam sasaran program santunan kematian apabila dilengkapi dengan rekomendasi dari RT, RW dan kelurahan setempat.

(3) Bagi warga Kota Depok beresiko sosial yang meninggal dunia dan memiliki KTP Elektronik Kota Depok serta tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Kota Depok tetapi yang bersangkutan tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai pengganti kartu Jamkesda maupun Jamkesmas, atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan, atau Kartu Perlindungan Sosial, atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau Kartu Indonesia Pintar, atau Penerima bantuan jaminan kesehatan diluar kuota PBI Jaminan kesehatan, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Kota Depok, masuk dalam sasaran program santunan kematian apabila salah satu anggota keluarga intinya (suami/istri/anak) tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Kota Depok dan memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai pengganti kartu Jamkesda, atau Kartu Jamkesda, atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan, atau Kartu Perlindungan Sosial, atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau Kartu Indonesia Pintar, atau Penerima bantuan jaminan kesehatan diluar kuota PBI Jaminan kesehatan, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Kota Depok, dengan dilengkapi dengan rekomendasi dari RT, RW dan kelurahan setempat.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengajuan santunan kematian adalah sebagai berikut :
- a. mempunyai akta kelahiran bagi bayi dan balita atau melampirkan Surat Keterangan Kelahiran dari Tenaga Kesehatan yang menolong persalinan;

- b. melampirkan KTP Elektronik asli almarhum / almarhumah (bagi warga usia 17 tahun keatas) dan/atau foto copy KK;
 - c. melampirkan foto copy Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai pengganti kartu Jamkesda maupun Jamkesmas, atau Kartu Jamkesda, atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan, atau Kartu Perlindungan Sosial, atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau Kartu indonesia Pintar, atau Penerima bantuan jaminan kesehatan diluar kuota PBI Jaminan kesehatan, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Kota Depok;
 - d. melampirkan Akta Kematian almarhum/almarhumah;
 - e. melampirkan foto copy KTP Elektronik ahli waris yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. melampirkan foto copy KK ahli waris yang sudah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Prosedur pengajuan santunan kematian adalah sebagai berikut:
- a. Ahli waris mengajukan permohonan santunan kematian yang ditujukan kepada Walikota cq. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial melalui kelurahan dengan membawa dokumen yang lengkap;
 - b. Petugas kelurahan meneliti kelengkapan berkas pengajuan santunan kematian. Apabila dokumen belum lengkap maka petugas kelurahan mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - c. Apabila berkas pengajuan santunan kematian telah dinyatakan lengkap, maka petugas kelurahan memberikan rekomendasi yang diserahkan kepada ahli waris;
 - d. Ahli waris membawa semua berkas pengajuan yang telah dinyatakan lengkap ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;

- e. Petugas di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial memeriksa kelengkapan berkas permohonan santunan yang diajukan oleh ahli waris;
 - f. Petugas di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial memeriksa kelengkapan berkas permohonan santunan kematian Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai pengganti kartu Jamkesda maupun Jamkesmas, atau Kartu Jamkesda, atau Kartu Peserta Program Keluarga Harapan, atau Kartu Perlindungan Sosial, atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau Kartu Indonesia Pintar, atau Penerima bantuan jaminan kesehatan diluar kuota PBI Jaminan Kesehatan, atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Kota Depok;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial membuat rekomendasi pembayaran santunan kematian kepada DPPKA;
 - h. DPPKA memeriksa kelengkapan berkas dan rekomendasi pembayaran yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 - i. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka dana santunan kematian dibayarkan kepada ahli waris. Sebagai tanda bukti bahwa santunan sudah sampai kepada ahli waris, maka ahli waris menandatangani kuitansi bermaterai dan Berita Acara Pembayaran Santunan Kematian.
- (4) Waktu pelayanan Santunan Kematian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berkas pengajuan santunan kematian dinyatakan lengkap oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
- (5) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap pengajuan santunan kematian yang diajukan pada akhir tahun dan awal tahun anggaran.
- (6) Pembayaran santunan kematian diberikan kepada ahli waris dalam bentuk cek yang dicairkan di Bank yang telah ditunjuk oleh DPPKA.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Mei 2016
WALIKOTA DEPOK,
TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 28

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SETDA KOTA DEPOK



N. LIENBA RATNANURDIANNY,SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004